



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 170/SK/K01/OT/2004

TENTANG

**PEMBAHARUAN SK PENGANGKATAN SELURUH DEKAN
SERTA PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN
DI LINGKUNGAN ITB**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sejumlah Dekan di lingkungan ITB yang diangkat pada tahun 2000 akan menyelesaikan masa tugas 4 (empat) tahun pada bulan Oktober 2004;
b. bahwa guna menciptakan keseragaman masa tugas para Dekan di lingkungan ITB dalam rangka mengantisipasi Implementasi konsep Unit Keilmuan Serumpun/ Kelompok Keahlian, maka SK Pengangkatan Dekan baik yang diterbitkan pada tahun 2000, 2002 dan 2003 perlu diperbaharui;
c. bahwa guna menjamin ketertiban dan keteraturan dalam proses Pemilihan Dekan di lingkungan ITB, perlu ditetapkan prosedur baku yang digunakan sebagai rujukan;
d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a sampai dengan d di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 125/SK/K01/OT/2003, tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB – BHMN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperbaharui seluruh SK Pengangkatan Dekan di lingkungan ITB pada bulan Oktober 2004.
- KEDUA : Prosedur dan Penjelasan Pemilihan Dekan di lingkungan ITB ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Agustus 2004

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Lampiran Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Ketua UPI;
6. Para Ketua Departemen;
7. Para Sekretaris Wakil Rektor.

PENJELASAN PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2004

I. UMUM

1. Prosedur Pemilihan menjelaskan langkah-langkah dalam 6 (enam) kegiatan utama :
 - 1) Persiapan Pemilihan di Fakultas (Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-CD) serta Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan serta Kriteria dan Persyaratan Calon).
 - 2) Nominasi dan Penjaringan untuk Penyusunan Daftar Nama Nominee Dekan.
 - 3) Pemilihan Umum (Tahap I) Bakal Calon Dekan (BCD) oleh Staf Pengajar di Fakultas.
 - 4) Penilaian dan Penyampaian Calon Dekan (CD) oleh Rektor.
 - 5) Pemilihan Umum (Tahap II) oleh staf Pengajar dan Penilaian Calon Dekan oleh Senat Fakultas.
 - 6) Penetapan Dekan oleh Rektor.
2. Pengertian yang berkaitan dengan Calon Potensial, Bakal Calon, dan Calon :
 - a. **Staf Pengajar** adalah Staf Pengajar Tetap yang terdaftar pada Fakultas masing-masing minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan berdomisili di dalam negeri
 - b. **Daftar Nominee Dekan** berisi Staf Pengajar yang memenuhi Persyaratan Administratif untuk menjadi Dekan
 - c. **Bakal Calon Dekan (BCD)** adalah 3 (tiga) orang yang berasal dari Daftar Nama Nominee Dekan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap I.
 - d. **Calon Dekan** adalah Bakal Calon Dekan yang telah dinilai oleh Rektor dan kemudian disampaikan ke Senat Fakultas untuk dinilai dengan dipilih salah seorang diantaranya menjadi Dekan.
3. Masa jabatan Dekan terpilih maksimum 4 (empat) tahun atau dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan implementasi konsep UKS/KK.
4. Pemilihan akan berlangsung dari 1 September 2004 s/d 5 Oktober 2004 dengan jadwal seperti yang terlihat pada Jadwal. Jadwal rinci dari setiap kegiatan disusun oleh PP-CD sesuai dengan keadaan setempat di Fakultasnya masing-masing.
5. Kriteria dan Persyaratan Calon Dekan :
 - a. Kriteria. Calon Dekan perlu :
 1. Mempunyai kepribadian yang baik, sesuai dengan jabatan Dekan di lingkungan Institut Teknologi Bandung, yang jika dirinci antara lain meliputi faktor **integritas, dedikasi, kreativitas, dan dinamika**.
 2. Berwibawa dalam bidang akademik di Fakultas sesuai dengan jabatan Dekan, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **latar belakang pengetahuan, persepsi, otoritas, dan pengertian komprehensif** mengenai masalah-masalah yang bersangkutan dengan jabatan tersebut.
 3. Mempunyai kemampuan manajerial sesuai dengan jabatan Dekan, yang diperinci antara lain meliputi faktor-faktor **kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, kerjasama tim dan pengalaman**.

b. Persyaratan Administratif Calon Dekan :

- 1) Staf Pengajar yang telah menyelesaikan pendidikan doktor pada saat dicalonkan, serta sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala.
- 2) Berusia maksimum 60 tahun.

Pengecualian terhadap persyaratan di atas dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor.

II. KEGIATAN PERSIAPAN DI FAKULTAS

1. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-CD) atas usulan Fakultas dan mendengarkan pendapat dari kelompok pengajar Fakultas melalui Rapat Fakultas. Anggota Panitia Pemilihan Calon Dekan berjumlah minimum 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 1 (satu) atau beberapa orang Anggota.

Apabila di antara ketiga Calon Dekan terdapat nama anggota Panitia, Rektor akan menetapkan penggantinya sebagai anggota Panitia Pemilihan setelah menerima masukan serta usulan nama pengganti dari Dekan.

2. PP-CD bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Dekan sesuai dengan Prosedur Pemilihan dan Jadwal Pemilihan pada lampiran.
3. Dekan dan/atau PP-CD melakukan sosialisasi prosedur, kriteria, syarat, dan jadwal pemilihan ke segenap staf pengajar fakultas di lingkungannya.

III. NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR NOMINEE DEKAN

1. Daftar Nominee Dekan disusun oleh PP-CD setelah meneliti nama-nama Staf Pengajar dalam Fakultas yang memenuhi syarat administratif.
2. Nama-nama Staf Pengajar yang masuk dalam Daftar Nominee Dekan dapat juga berasal dari luar Fakultas.
 - a. Staf Pengajar luar Fakultas dimasukkan ke dalam Daftar Nominee melalui 2 (dua) cara :
 1. Dicalonkan oleh Staf Pengajar di Fakultas tersebut (jumlah pengusul tidak dibatasi) kepada PP-CD.
 2. Staf Pengajar luar Fakultas mencalonkan diri sendiri dengan mendaftar langsung kepada PP-CD.
 - b. Pada saat pencalonan di atas Staf Pengajar luar Fakultas harus menyerahkan Surat Kesiediaan untuk Menjadi Calon Dekan.
 - c. PP-CD kemudian meneliti pemenuhan persyaratan administratif Staf Pengajar Luar Fakultas sebelum memasukkannya dalam Daftar Nominee Dekan yang telah ada.
3. Daftar Nominee merupakan bahan utama pembuatan surat suara dalam pemilihan umum (*Popular Vote*) Tahap I.

IV. PEMILIHAN UMUM BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS

1. Para Staf Pengajar yang berada dalam Daftar Nominee Dekan disarankan untuk menyusun semacam *Position Paper Singkat* (PPS) yang berisikan pandangan yang bersangkutan tentang pengembangan dan pengelolaan Fakultas yang akan dipimpinnya. PPS disebarluaskan ke staf Pengajar di lingkungan Fakultas.
2. Staf Pengajar melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap I, dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar Nominee Dekan dengan menyebutkan urutan pilihan I, II, dan III.
3. PP-CD melakukan penghitungan jumlah suara hasil *Popular Vote* Tahap I hanya terhadap CPD yang dipilih oleh pemilih yang berasal dari minimum $\frac{1}{2} (n + 1)$ dari jumlah departemen yang ada di fakultasnya, dimana n = Jumlah departemen di fakultas.
4. Penghitungan suara tersebut dilakukan dengan *Sistem Bobot Suara* (Nilai Pilihan I : 1,0 ; Nilai Pilihan 2 : 0,6 ; Nilai pilihan 3 : 0,3), disaksikan oleh minimum 3 (tiga) anggota Senat Fakultas.

5. PP-CD menetapkan Daftar Nama 3 (tiga) Bakal Calon Dekan berdasarkan suara terbanyak dari hasil penghitungan suara.
6. Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dianggap sah apabila jumlah pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar di fakultas tersebut. Staf pengajar pemilih adalah staf pengajar tetap termasuk yang sedang tugas belajar di luar negeri.

V. PENILAIAN DAN PEMILIHAN CALON DEKAN (CD) OLEH REKTOR

1. Daftar Bakal Calon Dekan yang disusun berdasarkan urutan abjad nama depan Bakal Calon Dekan disampaikan ke Rektor dengan disertai lampiran :
 - a. Surat kesediaan menjadi Dekan
 - b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*)
 - c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan program strategik Fakultas yang akan dipimpinya
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh panitia
2. Calon Potensial Dekan dinilai oleh Rektor berdasarkan :
 - a. Daftar riwayat hidup
 - b. *Comprehensive Position Paper*dengan memperhatikan Kriteria Calon yang disebutkan dalam butir I.4 di atas. Rektor dapat melakukan wawancara terhadap ketiga BCD, jika dibutuhkan.
3. Rektor menetapkan 2 (dua) nama Calon Dekan (CD) yang disusun berdasarkan urutan abjad nama depan mereka dan menyampaikannya kepada PP-CD.


VI. PEMILIHAN UMUM TAHAP II, PENILAIAN CALON DEKAN, DAN PENYAMPAIAN NAMA DEKAN TERPILIH OLEH RAPAT SENAT FAKULTAS

1. PP-CD melaksanakan Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Tahap II yang hasilnya akan digunakan dalam Rapat Penilaian CD oleh Senat Fakultas.
2. Rapat Senat Fakultas melakukan penilaian terhadap kedua Calon Dekan dengan memperhatikan hasil *Popular Vote* Tahap II di atas. Dalam penilaian tersebut dapat dilakukan wawancara terhadap keduanya.
3. Hasil penilaian berupa nama dekan terpilih disampaikan kepada Rektor.

VII. PENERBITAN SK REKTOR

Setelah menerima nama Dekan terpilih hasil Rapat Senat Fakultas, Rektor menerbitkan SK penetapannya.

BAGAN ALIR
PROSES PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS TAHUN 2004
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



**PROSEDUR PEMILIHAN DEKAN
DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2004**

NO	KEGIATAN UTAMA	PELAKU	WAKTU
I	PERSIAPAN PEMILIHAN		
	1 Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Dekan (PP-CD) setelah memperoleh usulan dari Fakultas (Ketua, Sekretaris, dan Anggota)	Rektor	Tgl. 3-9 September
2 Sosialisasi Prosedur Pemilihan Dekan(BCD) dan Persyaratan Calon	Dekan dan/atau PP-CD		
II	NOMINASI DAN PENJARINGAN UNTUK PENYUSUNAN DAFTAR NOMINEE		
	3 Penyusunan Daftar Nominee Dekan (dari luar dan dalam fakultas)	PP-CD	Tgl. 10-17 September
	4 Penyusunan Daftar Nama Staf Pengajar Pemilih di Fakultas	Rektor	
5 Penyusunan <i>Position Paper Singkat</i> (tidak harus)	Calon dalam Daftar Nominee		
III	PEMILIHAN UMUM TAHAP 1 BAKAL CALON DEKAN (BCD) OLEH STAF PENGAJAR DI FAKULTAS		
	6 <i>Popular Vote</i> tahap 1 : Pemungutan Suara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar Nominee untuk menjadi BCD	Staf Pengajar	Tgl. 18-24 September
	7 Penghitungan suara Hasil <i>Popular Vote</i> dengan <i>Sistem Bobot Suara</i>	PP-CD disaksikan oleh minimum 3 (tiga) anggota Senat Fakultas	
8 Penetapan 3 (tiga) Nama Bakal Calon Dekan berdasarkan nilai terbanyak dan peniriman ke Rektor secara alfabeta dengan - Surat Kesediaan dicalonkan sebagai Dekan - Daftar Riwayat Hidup / Curriculum Vitae ybs - <i>Comprehensive Position Paper</i>	PP-CD		
IV	PENILAIAN BCD DAN PENETAPAN CALON DEKAN (CD) OLEH REKTOR		
	9 Pelaksanaan Penilaian terhadap 3 (tiga) BCD untuk menetapkan 2 (dua) Calon Dekan	Rektor	Tgl. 25-30 September
10 Pengiriman 2 (dua) nama Calon Dekan ke PP-CD	Rektor		
V	PEMILIHAN UMUM TAHAP 2 DAN PENILAIAN CALON DEKAN DAN NAMA DEKAN OLEH RAPAT SENAT FAKULTAS		
	11 <i>Popular Vote</i> tahap 2 : Pemungutan Suara terhadap 2 (dua) nama Calon Dekan, hasilnya menjadi bahan Rapat Senat Fakultas	Staf Pengajar	Tgl. 1 - 11 Oktober
	12 Penilaian terhadap 2 (dua) Calon Dekan dan memilih 1 (satu) nama sebagai Dekan.	Senat Fakultas	
13 Penyampalan Nama Dekan terpilih kepada Rektor disertai dokumen yang diperlukan	PP-CD		
VI	PENETAPAN DEKAN OLEH REKTOR		
14 Penerbitan SK Rektor ITB tentang penetapan Dekan Fakultas	Rektor	Tgl. 15 Oktober	